



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 782 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, penambahan bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 183/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 774 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 775 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye serta Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 183/PL.02.4-BA/3319/2/2024 tentang Penetapan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penambahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kudus.
- KETIGA : Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebagai Alat Peraga Kampanye tambahan paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 782 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN
JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS
TAHUN 2024

PENAMBAHAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS	JUMLAH YANG DAPAT DITAMBAH KAN OLEH PASANGAN CALON
A.	Bahan Kampanye					
1.	Selebaran/Flyer	Ukuran	:	± 9,9 cm x 21 cm	150.000 Lembar	150.000 Lembar
		Cetak	:	Berwarna, dua muka		
2	Brosur (<i>leaflet</i>)	Ukuran	:	± 21 cm x 29,7 cm/terlipat 9,9 cm x 21 cm	150.000 Lembar	150.000 Lembar
		Cetak	:	Berwarna, dua muka		
2.	Pamflet	Ukuran	:	± 21 cm x 29,7 cm	150.000 Lembar	150.000 Lembar
		Cetak	:	Berwarna, dua muka		
3.	Poster	Ukuran	:	± 40 cm x 60 cm	150.000 Lembar	150.000 Lembar
		Cetak	:	Berwarna, satu muka		
B.	Alat Peraga Kampanye					
1.	Baliho	Bahan	:	Flexy minimal 280 gram (<i>digital printing</i>)	5 (lima) buah	10 (sepuluh) buah
		Ukuran	:	2 meter x 3 meter		
		Cetak	:	Berwarna, satu muka		
		Bentuk	:	Portrait		

NO	JENIS	SPESIFIKASI			JUMLAH YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS	JUMLAH YANG DAPAT DITAMBAH KAN OLEH PASANGAN CALON
		Finishing	:	Rangka Bambu		
2.	Spanduk	Bahan	:	Flexy minimal 240 gram (<i>digital printing</i>)	264 (dua ratus enam puluh empat)	528 (lima ratus dua puluh delapan)
		Ukuran	:	Panjang 4 meter Lebar 1 meter		
		Cetak	:	Berwarna, satu muka		
		Finishing	:	Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>)		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Ayhu Ngabekti